

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.

Tahun 2002 Kota Blitar telah memiliki kantor administrasi perpajakan pertama yakni Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang merupakan pecahan dari KPP Tulungagung, dan pada tanggal 4 Desember 2007 semua pelayanan perpajakan di Kota Blitar digabungkan menjadi satu dengan kantor utama, yaitu KPP Pratama Blitar yang berlokasi di jalan Kenari No. 118 Blitar dan dibantu oleh satu kantor setara kantor cabang yang terletak di jalan Panglima Sudirman No. 41 Wlingi.

Penggabungan ini didasarkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-158/PJ./2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jatim I, Jatim II, Jatim III, dan Bali. KPP Pratama Blitar dan KP2KP Wlingi berada di bawah Kanwil Jatim III yang berkantor di Malang. Pertama kali beroperasi, KPP Pratama Blitar dipimpin oleh Bapak Ishak Gaffar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPPBB Blitar. Pada pertengahan 2008 KPP Pratama Blitar dipimpin Bapak Muh. Ibnu Muhardi. Selanjutnya pada Tahun 2011 KPP Paratama Blitar dipimpin oleh Bapak Saparudin dan mulai awal Tahun 2012 hingga sekarang KPP Pratama Blitar dipimpin oleh Bapak Ismail.

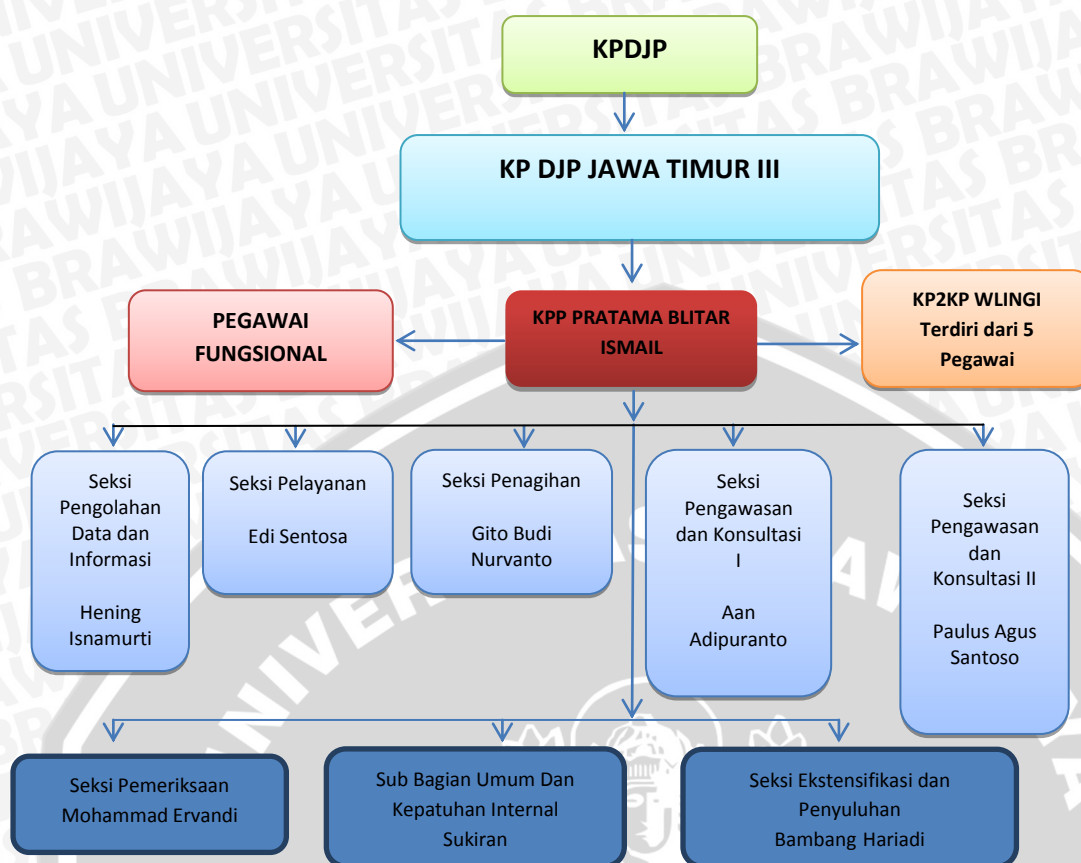
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Blitar

KPP Pratama Blitar dipimpin oleh seorang Kepala kantor yang membawahi Seorang Kepala Subbagian Umum, Delapan Orang Kepala Seksi, dan dua Kelompok Pejabat Fungsional. Tiap-tiap Kepala tersebut membawahi beberapa orang pelaksana. Seksi-seksi yang ada di KPP Pratama Blitar hampir sama dengan kantor-kantor pelayanan pajak pada umumnya, yaitu Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Penagihan, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pemeriksaan Kepatuhan Internal, Seksi Pelayanan, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Jumlah Seksi Waskon di KPP Pratama Blitar berjumlah tiga seksi, yaitu Waskon I, Waskon II dan Waskon III. Berikut peneliti paparkan dalam gambar struktur organisasi KPP Pratama Blitar.

Adapun pegawai yang menduduki jabatan kepala kantor hingga kepala seksi antara lain:



Kepala Kantor	: Ismail
Kasubbag Umum	: Sukiran
Kasi Pelayanan	: Edy Sentosa
Kasi PDI	: Hening Isnamurti
Kasi Penagihan	: Gito Budi Naryanto
Kasi Ekstensifikasi	: Bambang Hariadi
Kasi Pemeriksaan	: Mohammad Ervandi
Kasi Waskon I	: Aan Adipuranto
Kasi Waskon II	: Krisna Priyambodo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Blitar

Sumber : Diolah dari Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, Dan Aktiva (SIKKA) DJP, (2016).

3. Deskripsi Jabatan

Adapun tugas dan wewenang tiap bagian pada KPP Pratama Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun tetap saling mendukung demi tercapainya tujuan organisasi. Uraian tugas masing-masing seksi dan Sub-bagian Umum antara lain:

a) Sub-bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga kantor.

b) Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan urusan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing* serta penyiapan laporan kinerja.

d) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi usulan pembetulan ketetapan pajak, serta evaluasi hasil banding.

e) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian internal, pengelolaan resiko,

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian internal, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

g) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

4. Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar

Wilayah kerja KPP Paratama Blitar meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Kota Blitar terletak ± 160 Km sebelah barat daya Kota Surabaya dan berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar dengan Luas wilayah 32,58 Km² dan merupakan kota terkecil ketiga setelah Kota Batu dan Kota Mojokerto.

Secara administratif Kota Blitar mencakup tiga wilayah kecamatan:

- a. Kecamatan Sukorejo meliputi tujuh kelurahan
- b. Kecamatan Kepanjen Kidul meliputi tujuh kelurahan
- c. Kecamatan Sananwetan meliputi tujuh kelurahan

Sedangkan secara administratif Kabupaten Blitar mencakup 22 wilayah kecamatan :

- a. Kecamatan Nglegok
- b. Kecamatan Ponggok
- c. Kecamatan Garum
- d. Kecamatan Talun
- e. Kecamatan Wlingi
- f. Kecamatan Gandusari
- g. Kecamatan Doko
- h. Kecamatan Selorejo
- i. Kecamatan Selopuro
- j. Kecamatan Kesamben
- k. Kecamatan Binangun
- l. Kecamatan Wates
- m. Kecamatan Panggung Rejo
- n. Kecamatan Wonotirto
- o. Kecamatan Bakung
- p. Kecamatan Sutojayan
- q. Kecamatan Kanigoro
- r. Kecamatan Kademangan
- s. Kecamatan Sanan Kulon
- t. Kecamatan Srengat
- u. Kecamatan Wonodadi

v. Kecamatan Udanawu

B. Penyajian Data

1. Tata Cara dan Tahap Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang Telah Dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.

Kegiatan ekstensifikasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sasaran utama dalam kegiatan ekstensifikasi adalah menambah jumlah Wajib Pajak baru yang belum terdaftar dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan adanya kegiatan ekstensifikasi tersebut diharapkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat dan pembangunan negara akan berjalan secara optimal.

Tata cara dan tahap pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tentang petunjuk pelaksanaan ekstensifikasi, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Adapun Tata Cara Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Blitar berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 adalah :

1) Tahap perencanaan.

Tahap perencanaan ekstensifikasi terdiri dari penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. KPP menentukan Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dan/atau yang diperoleh berupa data hasil *mapping*, *profiling* dan *feeding*, data yang dimiliki di tingkat Kanwil DJP dan data yang dimiliki di tingkat Nasional dari Kantor Pusat DJP
- b. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menganalisis data yang dimiliki dan/atau diperoleh.
- c. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyandingkan data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dengan data *Master File* Wajib Pajak (MFWP) untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut dituangkan dalam DSE.
- d. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, penyusunan DSE cukup dengan mencantumkan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tanpa melakukan tahapan analisis data.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Bambang Hariadi selaku kepala seksi ekstensifikasi, pada sesi wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu, 13 Januari 2016 pukul 14.00 yang menjelaskan bahwa:

“Tentunya kita pertama adalah persiapan data dulu, yaitu persiapan data internal maupun eksternal kita yang kita dapatkan dari dinas peternakan, kemudian kita saling berkoordinasi dengan semua seksi untuk menyusun team yang nantinya akan bertugas sebagai koordinator, ada yang bertugas di lapangan dan sebagainya. Selanjutnya kita merencanakan koordinasi, yaitu kita menentukan kegiatan sosialisasi dulu atau tidak. Jika kita sosialisasi, berarti kita harus berkoordinasi dengan kecamatan, desa, dsb.”

2) Penyusunan Rencana Kerja

Tahap penyusunan rencana kerja ekstensifikasi terdiri dari :

- a. Kepala KPP menyusun Rencana Kerja Ekstensifikasi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Penentuan prioritas lokasi
 - 2) Jumlah Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi
 - 3) Sarana dan prasarana
 - 4) Sumber dana
 - 5) Jadwal pelaksanaan
- b. Kepala KPP menyampaikan usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi kepada Kepala Kanwil DJP untuk memperoleh persetujuan.
- c. Kepala Kanwil DJP memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) minggu sejak usulan Rencana Kerja diterima.

Hal tersebut sependapat dengan penjelasan Bapak Bambang Hariadi selaku kepala seksi ekstensifikasi, pada sesi wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu, 13 Januari 2016 pukul 14.00 yang menjelaskan bahwa :

“Jadi rencana kerja ini kita susun untuk sama dengan melibatkan semua seksi mulai dari seksi PDI, seksi pelayanan, seksi pengawasan dan konsultasi, seksi ekstensifikasi, seksi subag umum dsb, di team ini pada saat penyusunan rencana kerja ini tentu nya nanti yang kita susun pembentukan team nya kemudian sasaran nya lokasinya kemana, ada 5 wilayah yaitu srengat, ponggok, wonodadi, udanawu dan garum. di 5 wilayah ini merupakan sentra peternakan khususnya ayam, kalau untuk kademangan dan beberapa wilayah lain nya sudah kita laksanakan di tahun sebelumnya. kemudian tentunya di rencana kerja ini juga kita akan sarana prasarana nya, apa yang di perlukan pada saat kita sosialisasi ke masyarakat karena bagaimanapun pada saat kita bersinggungan dengan Wajib Pajak kita harus sampaikan maksud tujuan kita seperti apa, ini kita perlu koordinasi dengan dinas terkait, mulai dari dinas peternakan, kecamatan, kemudian dari kepala desa setempat, kita rencanakan kapan akan di lakukan sosialisasinya, undangan nya, berapa, dsb.”

3) Pelaksanaan Ekstensifikasi

- a. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama.
- b. Berdasarkan DSE, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama membuat DPE dan/atau DPSEI.
- c. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak.
- d. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
- e. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, petuas ekstensifikasi mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam DPSEI.

Hal tersebut sependapat dengan penjelasan Bapak Bambang Hariadi selaku kepala seksi ekstensifikasi, pada sesi wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu, 13 Januari 2016 pukul 14.00 yang menjelaskan bahwa :

“Jadi metode yang kita gunakan pada saat ekstensifikasi WP khususnya peternakan ini adalah dengan cara mendatangi langsung ke lokasi peternakan tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelum kita mendatangi WP nya pemilik peternakan ini kita lakukan sosialisasi dulu, kita undang mereka ke kecamatan dengan mengirim kan perwakilan anggota asosiasi ataupun perkumpulan 2 peternakan itu ke kecamatan, kita undang kita sampaikan maksud tujuan kita untuk kegiatan ini seperti apa dsb. Kemudian setelah kita sosialisasikan beberapa hari kemudian biasanya minggu depan kita lakukan pendataan langsung seperti itu, jadi memang langsung mendatangi lokasi peternakan satu persatu oleh team yang terdiri paling nggak oleh 2 orang, bisa 3 orang”.

4) Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi

Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pelayanan pada KPP selain KPP Pratama berupa :

- a. Perekaman Formulir Pendaftaran
- b. Penyampaian Formulir Pengukuhan
- c. Pemantauan tanggapan Surat Imbauan
- d. Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Bambang Hariadi selaku kepala seksi ekstensifikasi, pada sesi wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu, 13 Januari 2016 pukul 14.00 yang menjelaskan bahwa :

“Tentunya ini nanti kita pilah ada dua kriteria hasil pendataan nya yang pertama adalah WP yang sudah memiliki NPWP kemudian yang kedua WP yang belum memiliki NPWP. bagi WP yang sudah memiliki NPWP tentunya nanti kita cek di kantor kewajiban perpajakan nya bagaimana, pembayaran nya pajak lancer atau tidak dsb kita sesuaikan dengan perkiraan omzet telur yang di hasilkan dalam periode tertentu, kan pada saat kunjungan itu langsung melihat kondisi ada ternaknya berapa ribu ekor kemudian produksi telurnya berapa kilogram perhari dsb, sehingga nanti kita bisa sandingkan pajak yang sudah dia bayarkan sudah sesuai apa belum, itu nanti akan di tindak lanjuti oleh seksi pengawasan dan konsultasi. sedangkan untuk yang belum ber NPWP itu menjadi tugas kami seksi ekstensifikasi untuk mengorbitkan NPWP, jadi pada saat kunjungan kita sertakan pula ada formulir isian pendaftaran NPWP sehingga nanti kita rekam di kantor kita cetak NPWP nya dan kita sampaikan langsung kepada WP bersangkutan disertai surat semacam himbauan kewajiban perpajakan nya kita sampaikan penjelasan bahwa nanti setelah ini bapak harus ada kewajiban perpajakan nya mulai pembayaran perbulan dsb”.

5) Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi

- a. Pemantauan ekstensifikasi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dilakukan di tingkat KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP.
- b. Pemantauan dan evaluasi di Kanwil DJP dan KPDJP dilakukan melalui penyampaian laporan berkala.
- c. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa:

- 1) Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP atasnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- 2) Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala Kanwil DJP kepada Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

d. Penyampaian laporan berkala dilakukan sampai dengan aplikasi ekstensifikasi tersedia.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Bambang Hariadi selaku kepala seksi ekstensifikasi, pada sesi wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu, 13 Januari 2016 pukul 14.00 yang menjelaskan bahwa :

tentunya kegiatan ini supaya bisa Nampak apakah sesuai dengan harapan atau tidak itu 2 minggu sekali kita adakan rapat evaluasi team yang di evaluasi tentunya sampai dengan periode itu sudah sudah berapa banyak yang dilakukan pendataan nya kemudian untuk bulanan nya itu kita pantau masalah pembayaran nya setelah kita datangi kemarin himbau untuk melakukan pembayaran pajak sudah dilakukan atau belum ,kalau belum tentunya secara persuasive kita lakukan korespondensi.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak sektor peternakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 35/PJ/2013 di KPP Blitar adalah sebagai berikut:

1) Ekstensifikasi Wajib Pajak sektor peternakan.

Sasaran kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan adalah orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha disektor ternak dan badan usaha yang bergerak disektor peternakan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan memberikan NPWP baik melalui permohonan sendiri maupun diberikan secara jabatan dengan syarat sebelumnya telah diberikan surat teguran, apabila tidak dilaksanakan maka diterbitkan surat himbauan pendaftaran Wajib Pajak.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Bambang Hariadi selakukepala seksi ekstensifikasi, pada sesi wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu,13 Januari 2016 pukul 14.00 yang menjelaskan bahwa :

“Di KPP Pratama Blitar upaya yang kita lakukan untuk menjangir Wajib Pajak peternakan dalam rangka ekstensifikasi adalah melakukan pendataan langsung ke lokasi obyek pajaknya ke lokasi peternakan satu per satu”.

2) Pengamatan dan Pencarian Data Potensi Perpajakan Sektor Peternakan.

Kegiatan yang berikutnya adalah dengan kegiatan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan. Dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga yaitu Instansi Dinas Peternakan di Kota Blitar serta temuan melalui pengamatan langsung di lapangan. Misalnya, apabila ada informasi mengenai suatu usaha yang menyebutkan nominal omzet

dan ternyata pemilik usaha belum memiliki NPWP, maka KPP Pratama Blitar dapat menerbitkan surat himbauan pendaftaran NPWP terhadap pengusaha tersebut . Jika dalam kurun waktu tertentu pengusaha tersebut tidak merespon surat himbauan KPP Pratama Blitar dapat menerbitkan NPWP secara jabatan.

Hal tersebut dibenarkan oleh penjelasan Bapak Bambang Hariadi selaku kepala seksi ekstensifikasi, pada sesi wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu, 13 Januari 2016 pukul 14.00 yang menjelaskan bahwa :

“Jadi kita konfirmasi antara data internal kita kemudian data dari dinas peternakan, nanti kita sandingkan yang sudah terdaftar dan mana yang belum di luar itu kita memerlukan data pada saat temen2 kunjungan di lokasi walaupun pada saat itu sasaran nya bukan peternakan”.

3) Sosialisasi, Edukasi dan Penyuluhan Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi.

Sosialisasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi yaitu berupa pemasangan spanduk, baliho, papan iklan, iklan di media masa, acara seminar, brosur, leaflet, media elektronik seperti televisi dan radio, serta undangan secara langsung melalui kelas pajak. Sosialisasi ini dilakukan semaksimal mungkin agar dapat menjangkau seluruh Wajib Pajak potensial, yaitu ditujukan kepada seluruh masyarakat baik masyarakat yang menjadi calon Wajib Pajak baru maupun masyarakat yang telah menjadi Wajib Pajak terdaftar.

Sosialisasi ini penting untuk seluruh Wajib Pajak dalam memberikan informasi dan pengetahuan tentang perpajakan dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Dengan informasi yang cukup, maka tidak ada keraguan dari Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena informasi mengenai manfaat memiliki NPWP telah diterima oleh Wajib Pajak.

Sedangkan untuk Wajib Pajak terdaftar, sosialisasi penting untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan yang sebelumnya belum didapatkan. Setelah mendapatkan informasi, tidak ada alasan bagi Wajib Pajak untuk menunda kewajiban perpajakannya bahkan tidak melakukan kewajiban tersebut. Maka kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkat.

Sasaran terbesar sosialisasi ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Blitar adalah pengusaha dan orang pribadi sektor pajak. Karena potensi usaha sektor peternakan yang ada di Blitar sangat besar untuk menghimpun jumlah Wajib Pajak baru. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Bambang Hariadi selaku kepala seksi ekstensifikasi, pada sesi wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu, 13 Januari 2016 pukul 14.00 yang menjelaskan bahwa :

“Jadi rencana kerja ini kita susun untuk sama dengan melibatkan semua seksi mulai dari seksi PDI, seksi pelayanan, seksi pengawasan dan konsultasi, seksi ekstensifikasi, seksi subag umum, di tim ini pada saat penyusunan rencana kerja ini tentunya nanti yang kita susun yaitu pembentukan tim, kemudian sasarannya, lokasinya kemana, ada lima wilayah yaitu srengat, ponggok, wonodadi, udanawu dan arum. Kelima wilayah ini merupakan sentra peternakan khususnya ayam, kalau untuk kademangan dan beberapa wilayah lainnya sudah kita laksanakan di

tahun sebelumnya. Kemudian tentunya direncana kerja ini juga kita akan sarana prasarannya, apa yang diperlukan pada saat kita sosialisasi ke masyarakat karena bagaimanapun pada saat kita bersinggungan dengan Wajib Pajak kita harus sampaikan maksud tujuan kita seperti apa, ini kita perlu koordinasi dengan dinas terkait, mulai dari dinas peternakan, kecamatan, kemudian dari kepala desa setempat, kita rencanakan kapan akan di lakukan sosialisasinya, undangannya, dan lain sebagainya”.

Setelah melalui sosialisasi, kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Blitar selanjutnya adalah edukasi dan penyuluhan. Edukasi diberikan kepada Wajib Pajak baru yang belum paham tentang cara membayar pajak dan manfaat membayar pajak. Perlu adanya edukasi tentang pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri memperoleh NPWP. Salah satu wujud edukasi yang diberikan oleh KPP Pratama Blitar yaitu dengan dibuat kelas pajak tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kelas pajak ini dibuka setiap bulan, untuk memberikan informasi tentang cara mengisi SPT Tahunan kepada Wajib Pajak Baru.

2. Prosedur Pendaftaran dan Pemberian NPWP pada KPP Pratama Blitar.

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi

Perpajakan (KP4)/ Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada KPP Pratama Blitar, proses pendaftaran NPWP merupakan tanggung jawab dari Seksi Pelayanan.

Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-44/PJ/2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PER-62/PJ/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Berdasarkan PER-20/PJ/2013 yang wajib memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

- a) WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b) WP OP ini termasuk juga wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
 - 1) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
 - 2) Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 - 3) Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak

terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

- 4) Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suami atau kepala keluarga.

b) WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

WP OP ini termasuk juga wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:

- 1) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
- 2) Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
- 3) Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

c) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

d) Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*).

e) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya. Ketentuan PTKP diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu sebesar Rp 36.000.000/tahun. Namun jika Wajib Pajak tersebut tidak mendaftarkan diri, maka dapat diberikan NPWP secara jabatan oleh KPP bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai penghasilan diatas PTKP.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak adalah orang

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan tata cara perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Sedangkan Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 digit.

Pendaftaran NPWP selain melalui KPP/KP4/KP2KP juga dapat dilakukan melalui *e-Registration* yaitu tata cara pendaftaran Wajib Pajak melalui internet untuk memperoleh NPWP sementara. Tetapi berkas serta syarat-syarat permohonan pendaftaran harus dikirimkan ke KPP Pratama Blitar, ini dapat diwakilkan jika ada surat kuasa dari yang mendaftar tersebut. Namun dalam jangka waktu 30 hari harus diregistrasikan kembali atau divalidasi kembali sesuai dengan KTP yang berlaku. Mekanisme ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terkait pendaftaran NPWP. Selain itu pula dapat melalui Mobil Pajak Keliling. Fungsi NPWP yang utama adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Selain itu NPWP juga berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak. Fungsi lainnya adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. NPWP dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan serta menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang. Oleh sebab itu penting sekali bagi Wajib Pajak untuk

mendapatkan NPWP. Wajib Pajak yang memiliki NPWP akan memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti : dibebaskan biaya fiskal bagi Wajib Pajak yang akan pergi ke luar negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa syarat yang wajib disiapkan oleh masyarakat yang ingin mendaftar sebagai Wajib Pajak dan untuk mendapatkan NPWP adalah sebagai berikut:

1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (misalnya karyawan): Fotokopi KTP yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI), fotokopi paspor dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA)

2) WP OP yang mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas: Fotokopi KTP bagi WNI atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik;

atau fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas materai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- 3) Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang dibutuhkan antara lain:
 - a) Fotokopi Akte Pendirian dan Perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
 - b) Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing, fotokopi KTP dari salah satu orang pengurus aktif.
 - c) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh DJP.
- 4) Bagi Wajib Pajak Bendahara yang diperlukan antara lain:
 - a) Fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara
 - b) Fotokopi KTP Bendahara

Adapun prosedur pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP atau melaporkan perubahan data.

- b) Harus mengajukan permohonan sesuai dengan formulir yang telah ditentukan ke KPP/KP4/KP2KP.
- c) Wajib pajak dan/atau PKP diatas harus mengisi permohonan secara lengkap dan jelas serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya tanpa harus menyampaikan *hardcopy* pendukung.
- d) Berdasarkan permohonan KPP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap atau KP4/KP2KP memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP untuk permohonan pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP, atau Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk permohonan perubahan data dan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pelaporan PKP.

3. Data Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Blitar

Ekstensifikasi Wajib Pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan cara menjaring potensi-potensi perpajakan yang ada dengan tujuan akhir adalah meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan. Adapun tabel peningkatan jumlah Wajib Pajak sektor peternakan terdaftar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 jumlah Wajib Pajak OP dan Badan sektor peternakan di KPP Pratama Blitar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan	Jumlah Wajib Pajak OP
2011	11	394
2012	13	542
2013	15	623
2014	19	749
2015	29	976

Sumber: seksi PDI KPP Pratama Blitar, 2016

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah Wajib Pajak sektor peternakan di KPP Pratama Blitar dari tahun 2011 sampai 2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah Wajib Pajak OP jauh lebih banyak di bandingkan peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan.

4. Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Blitar

Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan, dengan syarat Wajib Pajak yang terdaftar memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Berdasarkan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Blitar, maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Salah satu komponen yang mendukung dalam peningkatan pajak penghasilan pada KPP Pratama Blitar adalah berasal dari pembayaran pajak penghasilan Wajib Pajak Baru. Penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak sektor peternakan ditunjukkan pada tabel :

Tabel 4.2 Data Rencana dan Realisasi penerimaan PPh serta Realisasi penerimaan PPh sektor ternak KPP Pratama Blitar (dalam rupiah)

Tahun	Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan	Realisasi penerimaan pajak penghasilan sektor peternakan
2011	306.738.570.788	235.635.530.944	839.924.898
2012	255.226.195.709	251.860.700.552	2.678.003.819
2013	324.234.969.000	278.416.736.255	4.640.175.093
2014	335.740.539.000	284.375.905.886	3.397.845.839
2015	363.007.955.999	363.081.514.088	5.895.181.531

Sumber: seksi PDI KPP Pratama Blitar, 2016

Berdasar tabel 4.2 bahwa Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan, sempat terjadi penurunan rencana penerimaan Pajak Penghasilan di tahun 2012 tetapi selanjutnya meningkat kembali untuk tahun tahun selanjutnya. Sementara itu Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tidak pernah mencapai dari Rencana Penerimaan Pajak penghasilan. Sedangkan Penerimaan Pajak Penghasilan sektor peternakan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2013 ,di tahun 2014 sempat menurun tetapi di tahun selanjutnya meningkat kembali.

5. Faktor pendukung dan penghambat

Sumber penerimaan pajak diantaranya adalah berasal dari Pajak Penghasilan. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi tentunya petugas menjumpai adanya faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Bambang Hariadi selaku kepala seksi ekstensifikasi, pada sesi wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu, 13 Januari 2016 pukul 14.00 yang menjelaskan bahwa :

“Tentunya setiap pekerjaan pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat tapi untuk penghambat, walaupun ada itu tidak terlalu signifikan tapi tetap aja ada, yaitu teman-teman petugas itu ada sebagian peternakan yang tidak bisa menemui pemilik peternakannya dalam hal ini disitu hanya ada pekerja atau kepala kandang yang bisa ditemui oleh teman-teman petugas sehingga pada saat ingin menyampaikan hal-hal apa yang harus dilakukan Wajib Pajak di bidang peternakan tidak bisa sertamerta kita lakukan pada saat itu juga.”

Selanjutnya faktor pendukung yang dipaparkan Bapak Bambang Hariadi selaku kepala seksi ekstensifikasi, pada sesi wawancara dengan peneliti hari Rabu, 13 Januari 2016 pukul 14.00 menjelaskan bahwa :

“Faktor yang mendukung yakni adanya team di internal kita di KPP Pratama Blitar yang solid saling bekerja sama satu dengan yang lain nya kemudian yang tidak kalah penting adalah dukungan dari dinas peternakan dan kecamatan maupun dari desa, yang gak kalah penting juga adalah sikap dari Wajib Pajak yang kooperatif itu merupakan faktor yang sangat mendukung kegiatan ini.”

Dan juga di tambahkan penjelasan Bapak Rudianto selaku pelaksana ekstensifikasi, pada seksi wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Kamis, 21 Januari 2016 pukul 10.00 yang menjelaskan bahwa :

“Dukungan dari semua pegawai atau team dengan kekompakan, kekompakan ini sangat mendukung, harus aktif semuanya. Sarana-prasarana misal, kita mau mengunjungi WP kita butuh kendaraan dari kantor sarana-prasarana yaitu meja komputer, kamera, dll. WP nya yang mendukung kalau tidak mendukung kita di usir, istilahnya WP yang kooperatif.”

Kegiatan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak sektor peternakan di KPP Pratama Blitar tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Peneliti menganalisis dan menarik pemahaman bahwa beberapa faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam kegiatan ekstensifikasi pada KPP Pratama Blitar sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung Kegiatan Ekstensifikasi pada KPP Pratama Blitar
 - a) Kerjasama antar petugas pajak yang saling bersinergi dan solid.
 - b) Dukungan dari dinas terkait yaitu dinas peternakan ,kecamatan dan kelurahan atau kantor desa.
 - c) Sarana prasarana yang memadai
 - d) Sikap Wajib Pajak yang kooperatif memudahkan petugas pajak untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi.
2. Faktor Penghambat Kegiatan Ekstensifikasi Pada KPP Pratama Blitar
 - a) Kesulitan untuk menemui pemilik usaha ternak.
 - b) Sumber daya manusia yang minim

- c) Sikap Wajib Pajak yang tidak kooperatif memudahkan petugas pajak untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi.

C. Analisis dan Interpretasi Data.

1. Analisis Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Sektor Peternakan di KPP Pratama Blitar.

Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ini merupakan salah satu program yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penambahan penerimaan pajak selain intensifikasi. KPP Pratama Blitar telah melakukan beberapa kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan yang pertama adalah ekstensifikasi Wajib Pajak sektor peternakan. Ekstensifikasi Wajib Pajak sektor peternakan adalah kegiatan membidik potensi-potensi pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan memberikan NPWP baik melalui permohonan sendiri maupun diberikan secara jabatan setelah sebelumnya diterbitkan surat himbauan pendaftaran Wajib Pajak.

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak sektor peternakan telah dilakukan cukup baik oleh KPP Pratama Blitar. Hal tersebut dibuktikan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar di

KPP Pratama Blitar pada 5 tahun berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2015 banyak mengalami peningkatan.

Kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah dengan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan pihak lain) atau temuan melalui pengamatan langsung di lapangan. Selain itu pula dilakukan penyisiran terhadap wilayah sentra ekonomi di bidang usaha ternak yaitu Srengat, Ponggok, Wonodadi, Udanawu dan Garum. Kelima wilayah ini merupakan sentra peternakan khususnya ayam. Hal ini dilakukan bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Tertentu.

Pelaksanaan penyisiran dan pengamatan langsung ke lapangan mampu membantu petugas pajak dalam menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai data-data Wajib Pajak. Apabila telah ditemukan fakta tentang Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP, maka petugas pajak secara langsung memberikan formulir pendaftaran untuk memperoleh NPWP, jika sampai dengan jangka waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak segera mendaftarkan diri, maka akan diberikan NPWP secara jabatan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan setelah sebelumnya diterbitkan Surat Imbauan Pendaftaran Wajib Pajak.

Namun pelaksanaan penyisiran dan pengamatan lapangan yang dilakukan KPP Pratama Blitar kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya manusia yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan daftar Wajib Pajak potensial. Oleh sebab itu masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum dapat terjangkau oleh petugas pajak dalam hal penyisiran dan pengamatan di lapangan.

Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut di atas, KPP Pratama Blitar melakukan kegiatan berikutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi sangat berperan baik dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Blitar telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Blitar tentang pentingnya memiliki NPWP. Kegiatan sosialisasi yang nampak dan sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat adalah dengan adanya *talk show* di berbagai media dan seminar di berbagai tempat yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk lebih mengetahui kondisi perpajakan, terutama kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak. Banyaknya peserta seminar telah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pajak semakin meningkat. Selain itu sosialisasi banyak dilakukan melalui pemasangan spanduk, baliho, papan iklan, iklan di media masa, acara seminar, brosur, pamphlet, leaflet, serta dapat pula melalui dialog di radio dan televisi. Sosialisasi ini berwujud himbuan tentang sistem dan prosedur kemudahan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP,

dan menegaskan kepada masyarakat bahwa pendaftaran NPWP tidak dipungut biaya. Sasaran terbesar pelaksanaan sosialisasi adalah pengusaha dan sektor peternakan. Petugas pajak memberikan informasi mengenai kewajiban mendaftarkan NPWP dan hak-hak yang diperoleh setelah memiliki NPWP. Munculnya respon-respon positif dalam masyarakat terutama dari pengusaha ternak yang telah, sehingga memudahkan kerja tim ekstensifikasi KPP Pratama Blitar.

Selain sosialisasi, edukasi dan penyuluhan juga berperan positif dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Pengetahuan tentang perpajakan diberikan oleh KPP Pratama Blitar dengan dibukanya Kelas Pajak SPT Tahunan di KPP Pratama Blitar. Kelas Pajak ini dibuka setiap bulan untuk memberikan informasi tentang cara pengisian SPT. Kelas dibuka untuk umum dengan jadwal yang telah ditentukan. Banyaknya minat masyarakat yang mengikuti kegiatan edukasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Blitar menunjukkan bahwa respon yang diberikan oleh masyarakat sangat baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Blitar cukup baik. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dapat dilakukan melalui analisis terhadap kesesuaian antara prosedur pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 dengan prosedur yang telah

dijalankan oleh KPP Pratama Blitar. Kegiatan ekstensifikasi dikatakan efektif apabila dalam keseluruhan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang terdapat dalam peraturan di atas. Data mengenai pencapaian keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi peneliti dapat melalui wawancara dengan kepala seksi dan pelaksana seksi ekstensifikasi, kemudian menyajikannya ke dalam tabel. Berikut adalah tabel data pencapaian keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi:

Tabel 4.3 Data Pencapaian Keberhasilan Pelaksanaan Ekstensifikasi pada KPP Pratama Blitar.

Kegiatan Ekstensifikasi	Efektif	Belum Efektif
1. Perencanaan Ekstensifikasi		
a. Penyusunan DSE	✓	
b. Penyusunan Rencana Kerja	✓	
2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi		
a. Koordinasi dengan pihak terkait (pihak ketiga penyedia data WP potensial)	✓	
b. Petugas ekstensifikasi melakukan pengamatan langsung ke lapangan	✓	✓
c. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan	✓	
3. Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi		
a. Perekaman Formulir Pendaftaran	✓	
b. Penyampaian Formulir Pengukuhan	✓	
c. Pemantauan tanggapan Surat Imbauan	✓	
d. Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan	✓	
4. Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi		
a. Penyampaian laporan berkala	✓	

Sumber : Data diolah (2016).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan prosedur pelaksanaan dalam kegiatan ekstensifikasi telah efektif. Ada satu prosedur yang belum efektif yaitu pelaksanaan ekstensifikasi dimana petugas ekstensifikasi melakukan pengamatan langsung ke lapangan, dikarenakan jumlah pegawai pajak yang terbatas, sehingga jangkauan objek pajak kurang meluas. Penambahan jumlah pegawai pajak diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

2. Analisis Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sektor Peternakan Pada KPP Pratama Blitar.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak sektor peternakan ber-NPWP di KPP Blitar didorong dari adanya kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2011 sampai 2015. Berikut disajikan tabel peningkatan Wajib Pajak sektor peternakan terdaftar di KPP Pratama Blitar tahun 2011-2015:

Tabel 4.5 Analisa Data Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Sektor Peternakan KPP Pratama Blitar tahun 2011 – 2015

Tahun	Jenis Wajib Pajak Sektor Peternakan					
	Jumlah WP OP	Pertumbuhan	Presentase Pertumbuhan	Jumlah WP Badan	Pertumbuhan	Presentase Pertumbuhan
2011	394	-	-	11	-	-
2012	542	148	37,5 %	13	2	18,1 %
2013	623	81	14,9 %	15	2	15,3 %
2014	749	126	20,2 %	19	4	26,6 %
2015	976	227	30,3 %	29	10	52,6 %

Sumber: Data Diolah Peneliti 2016

Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Baru sektor peternakan di KPP Pratama Blitar per jenis Wajib Pajak dapat dilihat pada Tabel 4.5 . Berdasarkan data yang diperoleh untuk jenis Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Baru terdaftar dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu dengan pertumbuhan mencapai 227 dengan presentase pertumbuhan 30,3 % . Hal ini disebabkan oleh kondisi

ekonomi di Blitar pada tahun tersebut membaik, sehingga banyak masyarakat Blitar yang membuka lapangan usaha baru seperti halnya di bidang peternakan. Salah satu syarat perijinan mendirikan usaha adalah kepemilikan NPWP. Tanpa memiliki NPWP maka pengusaha tidak diberikan ijin untuk mendirikan usaha. Sementara itu, apabila kondisi ekonomi melemah, yang terjadi adalah sebaliknya.

Hal tersebut juga sama untuk Wajib Pajak Badan yang mengalami pertumbuhan terbesar di tahun 2015 dengan pertumbuhan 10 dengan presentase pertumbuhan mencapai 52,6 % karena keadaan ekonomi yang membaik di tahun tersebut. Sementara di tahun-tahun sebelumnya penambahan Wajib Pajak Badan baru sektor peternakan hanya sedikit 2 sampai 4 wajib pajak baru.

Berdasarkan uraian di atas, peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahunnya cukup baik. Namun demikian, KPP Pratama Blitar tetap terus meningkatkan kinerja pegawai pajak khususnya seksi ekstensifikasi dalam menambah jumlah Wajib Pajak Baru, sehingga penerimaan pajak penghasilan akan lebih meningkat untuk tahun-tahun berikutnya.

3. Analisis Peningkatan Jumlah Penerimaan pajak Sektor Peternakan Pada KPP Pratama Blitar.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan, dengan syarat Wajib Pajak yang terdaftar memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Berikut tabel yang menyajikan data pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan sektor peternakan pada KPP Pratama Blitar tahun 2011 – 2015:

Tabel 4.5 Analisa Data Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Blitar tahun 2011 – 2015 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh Sektor Peternakan	Pertumbuhan Realisasi	Presentase Pertumbuhan
2011	839.924.898	-	-
2012	2.678.003.819	1.838.078.921	218,8 %
2013	4.640.175.093	1.962.171.274	73,2 %
2014	3.397.845.839	-1.242.329.254	-26,7 %
2015	5.895.181.531	2.497.335.692	73,4 %

Sumber: Data Diolah Peneliti 2016

Tabel 4.6 menunjukkan data pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Blitar dari tahun 2011 hingga 2015. Realisasi penerimaan terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2015 , tetapi pertumbuhan realisasi penerimaannya cenderung fluktuatif. Realisasi pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 2.497.335.692 dengan presentase pertumbuhan 73,4 %. Kenaikan pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan tersebut terjadi bersamaan dengan kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sementara itu, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan terkecil terjadi pada

tahun 2014 yaitu sebesar Rp -1.242.329.254 dengan presentase -26,7 %. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan terbaru tentang kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dan berlaku sejak 1 Januari 2013 yaitu sebesar Rp 24.300.000 dan tambahannya Rp 2.025.000.

Di tahun 2013 adanya peraturan tersebut tidak terlalu berdampak pada penerimaan pajak penghasilan dikarenakan pembayaran terakhir SPT tahunan untuk Wajib Pajak OP tanggal 31 Maret dan Wajib Pajak Badan 31 April. Mayoritas Wajib Pajak membayar SPT tahunan pajak penghasilan di akhir pembayaran. Rentang waktu yang hanya 3 bulan semenjak di berlakukannya peraturan tersebut dengan batas akhir pembayaran SPT pajak penghasilan tahunan tidak terlalu berpengaruh kehilangan potensi penerimaan pajak penghasilan karena masih ada beberapa bulan di tahun 2012 yang dibayarkan di tahun 2013. Berlakunya peraturan tersebut membuat KPP Pratama Blitar kehilangan potensi penerimaan pajak penghasilan di tahun 2014.

Wajib Pajak yang sebelumnya wajib membayar pajak penghasilan, dengan adanya perubahan PTKP maka kewajibannya hilang apabila kemudian penghasilannya menjadi tidak lebih dari PTKP. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Blitar semakin menurun. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan selama 5 (lima) tahun periode 2011-2015 mengalami kenaikan setiap tahun.

Meskipun persentase pertumbuhannya fluktuatif dari tahun 2011 ke tahun 2015. Hal ini cukup baik karena KPP Pratama Blitar mampu mempertahankan penerimaan Pajak Penghasilan agar tetap meningkat setiap tahun. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi, tingkat pelayanan, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Blitar akan terus menggali penerimaan pajak penghasilan dari berbagai sektor.

4. Analisis Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada Sektor Peternakan Di KPP Pratama Blitar

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak sektor peternakan di KPP Pratama Blitar akan berjalan dengan baik apabila ada faktor pendukungnya. Dari hasil wawancara dan data-data yang di berikan KPP Pratama Blitar, peneliti telah menyimpulkan faktor pendukung dalam pelaksanaan ekstensifikasi tersebut :

1. Kerjasama antar petugas pajak yang saling bersinergi dan solid.

Demi tercapainya kesuksesan dalam kegiatan ekstensifikasi perlu adanya kinerja yang maksimal dari para petugas pajak yang melakukan kegiatan ekstensifikasi. Kinerja yang maksimal akan memperlancar kegiatan ekstensifikasi. Petugas pajak KPP Pratama Blitar seksi ekstensifikasi sudah membentuk suatu tim yang solid dengan anggota yang saling bersinergi dalam bekerjasama guna melakukan kegiatan ekstensifikasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Seperti contoh adanya ketua

tim guna mengontrol jalannya kegiatan ekstensifikasi dan para anggota yang bertugas.

2. Dukungan dari dinas terkait yaitu dinas peternakan ,kecamatan dan kelurahan atau kantor desa.

Sukses atau tidaknya kegiatan ekstensifikasi ditentukan oleh dukungan dari dinas terkait. Dukungan dari dinas terkait akan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Dinas-dinas terkait seperti dinas peternakan, kecamatan, dan kelurahan mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi oleh KPP Pratama Blitar, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan mudah dan lancar. Seperti contoh dinas peternakan memberikan data potensi Wajib Pajak di sektor peternakan kepada KPP Pratama Blitar.

3. Sarana prasarana yang memadai.

Guna mendukung suksesnya kegiatan ekstensifikasi perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan baik itu dari pihak fiskus maupun dari pihak wajib pajak itu sendiri. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Pratama Blitar sudah memadai, sehingga mendukung pelaksanaan tersebut. Seperti contoh tersedianya kendaraan mobil yang di miliki seksi ekstensifikasi guna mendatangi wajib pajak dan kegiatan lapangan lainnya.

4. Sikap Wajib Pajak yang kooperatif memudahkan petugas pajak untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi.

Sikap wajib pajak yang kooperatif akan memudahkan, melancarkan dan mempercepat para petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi. Wajib Pajak yang mau menerima dan membantu serta tidak mempersulit dalam pelaksanaan ekstensifikasi termasuk sikap Wajib Pajak sudah kooperatif, sehingga petugas pajak dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dengan mudah, lancar dan juga cepat.

Upaya ekstensifikasi Wajib Pajak sektor peternakan di KPP Pratama Blitar juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi hal ini, dan peneliti telah menyimpulkan faktor penghambat tersebut :

1. Kesulitan untuk menemui pemilik usaha ternak.

Salah satu faktor yang menghambat suksesnya kegiatan ekstensifikasi adalah sulitnya para petugas pajak dalam menemui pemilik usaha ternak. Sulitnya untuk menemui pemilik usaha ternak menyebabkan kegiatan ekstensifikasi tidak dapat berjalan lancar. Dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi para petugas pajak KPP Pratama Blitar mendapat kesulitan dalam menemui pemilik usaha ternak lantaran pemilik usaha ternak beralasan tidak berada di rumah dan lain sebagainya, hal ini mengakibatkan

kegiatan ekstensifikasi menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan lancar.

2. Sumber daya manusia yang minim.

Suksesnya kegiatan ekstensifikasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan SDM. SDM yang memadai akan membuat kegiatan ekstensifikasi berjalan mudah, lancar, dan efektif. Namun, apabila SDM yang ada kurang memadai atau minim maka kegiatan ekstensifikasi akan menjadi terhambat dan tidak dapat berjalan secara lancar dan efektif. SDM yang dimiliki oleh KPP Pratama Blitar masih minim. Hal ini tentunya menyulitkan pihak KPP Pratama Blitar dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi, sehingga kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan tidak dapat berjalan lancar dan efektif.

3. Sikap Wajib Pajak yang tidak kooperatif menyulitkan petugas pajak untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi.

Faktor lain yang dapat menghambat suksesnya kegiatan ekstensifikasi adalah sikap wajib pajak yang tidak kooperatif. Sikap wajib pajak yang individualis dapat menyulitkan para petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi. Dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi para petugas pajak KPP Pratama Blitar mengalami kesulitan dikarenakan sikap wajib pajak yang tidak mau menerima. Hal ini menyebabkan para wajib pajak tidak seluruhnya

dapat terjangkau, sehingga kegiatan enstensifikasi menjadi terhambat dan tidak dapat berjalan secara efektif.

